



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dahulu berkediaman di Kompleks Pertamina, xxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Biringkanaya, xxxx xxxxxxxx; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Apriliani Sacharina S.A.B., SH** Dkk, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Gunung Merapi No. 139 Makassar, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Juli 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 56/Kuasa Khusus/VIII/2021/PA.Sj tanggal 19 Agustus 2021 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2004 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1425 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 273/14/IX/2004, tanggal 01 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan, awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SINJAI, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bisa memberi keturunan kepada Pemohon, selain itu saat Pemohon memulai usaha sendiri, Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon, Termohon selalu bergantung kepada orang tua Termohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019, dimana Pemohon meninggalkan Termohon ke rumah teman Pemohon di Kota Kendari, karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan sifat Termohon, kemudian pada tanggal 03 Juni 2021 Pemohon mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sinjai dengan nomor perkara 231/Pdt.G/2021/PA.Sj, namun dicabut karena alamat termohon tidak ditemukan, akhirnya penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri;
6. Bahwa kini Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Apriliani Sacharina, S.A.B., SH Dkk, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Gunung Merapi No. 139 Makassar, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Juli 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 56/Kuasa Khusus/VIII/2021/PA.Sj tanggal 19 Agustus 2021 sebagai Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama H. Anwar, L.c sebagaimana laporan tanggal 2 November 2021, yang pada pokoknya usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus eksepsi secara tertulis yang secara lengkap sebagai mana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas eksepsi/bantahan Termohon mengenai kewenangan relatif, Majelis Hakim perlu melakukan pemeriksaan insidentil benar tidak nya alasan eksepsi Termohon tersebut;

Bahwa atas atas eksepsi Termohon mengenai kewenangan tersebut Pemohon telah mengajukan jawaban eksepsi yang pada pokoknya membenarkan alasan eksepsi Termohon dengan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga memang bedomisili di Wilayah xxxx xxxxxxxx;

Bahwa untuk membuktikan daillil-dalil eksepsinya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Andi Musliha) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Makassar tanggal 21 September 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal tanggal 04 Juli 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 56/Kuasa Khusus/VIII/2021/PA.Sj tanggal 19 Agustus 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban sebelum menanggapi pokok perkara terlebih dahulu mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama Sinjai untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan insidentil terhadap eksepsi Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon menyatakan keberatan berperkara di Pengadilan Agama Sinjai karena Termohon bertempat kediaman di Wilayah xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon membenarkan bahwa selama ini Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga memang tinggal di Wilayah Hukum xxxx xxxxxxxx, demikian pula Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Makassar;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pemohon atas eksepsi Termohon dan Bukti P1 tersebut telah membuktikan Termohon benar bertempat kediaman di Wilayah xxxx xxxxxxxx maka alasan eksepsi Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 disebutkan “gugatan perceraian oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”

Menimbang bahwa dalam pasal 129 Kompilasi Hukum Islam disebutkan secara khusus bahwa “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah terbukti bertempat kediaman di wilayah xxxx xxxxxxxx, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi dari Termohon tersebut harus dikabulkan dan menyatakan Pengadilan Agama Sinjai tidak berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Sinjai;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sinjai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan perkara nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000, 00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I., M.H dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suryati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mushlih, S.H.I., M.H
Hakim Anggota

Drs. H. Marsono, M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti

Suryati, S.Ag

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 375.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Sj